



PUTUSAN

Nomor 725 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DECYANTI TWEDY HAPSARI, bertempat tinggal di Royal Fountain Town House Nomor 9, Jalan Andara Ujung 1, Kelurahan Pangkal Jati, Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Pro Justitia Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beralamat di Grand Slipi Tower 38th Floor, Unit E, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

SUSI ROSELIAWATI, bertempat tinggal di Berlian Ciganjur Residence di Jalan Warungsila Nomor 2, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika Candra Nugraha, S.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum "MB. Attorney Law Office", beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 8 Unit A Kav. 22-24 Jalan S. Parman Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah sebesar Rp3.488.010.000,00 (terbilang : tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan perkara ini diucapkan, dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Berupa 4 (empat) SPK 4 (empat) SPK yang masih belum dibayarkan atau direalisasikan oleh Tergugat kepada Penggugat Sehingga nilai rupiah total keseluruhan atas 4 (empat) SPK tersebut di atas atau nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp2.488.010.000,00 (terbilang: dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak beriktikad baik, tidak jujur, merobek-robek nilai kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat sehingga senyata-nyata telah mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat dikalangan pelaku bisnis (pelaku usaha). Karenanya, telah menimbulkan kerugian immateriil yang luar biasa besar, dan kerugian inmateriil dimaksud tidak dapat dan atau sulit untuk dinilai secara materiil. Namun, sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Depok menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang : satu miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta milik Tergugat yang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan di Royal Fountain Town House Nomor 9 yang terletak di Jalan Andara Ujung 1, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi*, maupun peninjauan kembali;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi Pengadilan Negeri Depok tidak memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Dpk., tanggal 6 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.488.010.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT BDG., tanggal 30 Mei

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/AKTA.PDT/K/2022/PN Dpk., *juncto* Nomor 231/PDT/2022/PT BDG., *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding semula Tergugat);
2. Mengadili sendiri dan memperbaiki putusan *a quo* yang diputus oleh *Judex Factie* tersebut, menjadi sebagai berikut:

Mengadili

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang secara relatif mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2022, kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa sesuai relaas panggilan jurusita Pengadilan Negeri Depok yang ditujukan pada Tergugat yang beralamat di Depok dan sudah diterima serta ditandatangani dan Tergugat sendiri yang menghadiri persidangan dengan diwakili oleh kuasa Tergugat dan telah melakukan mediasi, maka kediaman Tergugat sesuai yang tercantum dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa terbukti dalam perjanjian kerja sama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk pengadaan pada instansi pemerintah BPJS tetapi belum dikembalikan oleh Tergugat pinjaman tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.488.010.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah), maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DECYANTI TWEDY HAPSARI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DECYANTI TWEDY HAPSARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2023